


EKSPOS

Seorang Oknum Kontraktor Aniaya Wartawan Pariaman, Sampai Saat Ini Belum di Proses Secara Hukum

Adi Kampai - SUMBAR.EKSPOS.CO.ID

Oct 1, 2022 - 05:38



Pariaman-Undang-undang Hukum Pidana merupakan landasan hukum pidana negara Indonesia. Pasal 170 tentang pengerojukan diatur di dalam KUHP, termasuk mengenai ancaman pidananya. Keberadaan KUHP ditujukan sebagai

sebagai sandaran hukum pidana di negara Indonesia. KUHP merupakan kumpulan aturan untuk mengadili perkara pidana demi melindungi kepentingan umum. Di dalam KUHP, diatur mengenai tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat.

Seorang Kontraktor, berinisial NR melakukan penganiayaan terhadap seorang wartawan Media Online Pelita Sumbar bernama Sopia Anggraini, di Padang Birik-Birik, Pariaman Utara.

Aksi penganiayaan itu berlangsung di halaman rumah korban itu sendiri di Padang Birik-Birik, Neras, Pariaman Utara, sekitar pukul 17.00 Wib, oknum kontraktor itu diketahui datang bersama adeknya.

Tidak terima dengan perlakuan oknum kontraktor tersebut ke pihak kepolisian dengan Nomor: Lapdu/14/X/2022/SPKT-Polsek Kota Pariaman

Pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.00 wib telah terjadi tindak Pidana PENGANIAYAAN Di Halaman rumah pelapor di desa padang birik-birik kejadian berawal seketika terlapor mau mengambil mobil di bengkel orang tua pelapor karena dia belum membayar untuk memperbaiki mobil dan pelapor berusaha untuk menahan mobil tersebut dan ternyata terlapor tidak terima dan terjadi pertengkaran antara pelapor dan terlapor dengan emosi terlapor langsung memukul terlapor dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri dan karena terlapor memukul pelapor lalu terlapor berusaha membela diri dengan menarik jilbab terlapor dan akhirnya adik terlapor yang bernama Wendri, 33 tahun, minang. Sopir. V koto Kp Dalam Kabupaten Padang Pariaman berusaha untuk memisahkan antara pelapor dan terlapor. (***)